



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 36

TAHUN : 2005

SERI : C

NOMOR : 3

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian/penerbitan surat-surat atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, dipandang perlu menetapkan retribusi pelayanan administrasi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

14. Qanun

14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya dapat disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya, termasuk lembaga pemerintah.

9. Retribusi

9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi pelayanan administrasi yang selanjutnya disebut administrasi adalah pembayaran yang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan pelayanan berupa penerbitan/pengeluaran/legalisasi dan kutipan surat-surat untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaat lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Administrasi dipungut retribusi atas pelayanan administrasi kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian / penerbitan surat-surat atau jasa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Administrasi.

Pasal 4

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan administrasi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Administrasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai dan jenis pelayanan administrasi

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan, nilai administrasi yang dilayani dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berbentuk materai leges.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Keputusan tentang izin :
 - a. Izin Undang-undang Gangguan :
 - 1) Perusahaan kecil yang tidak menggunakan mesin Rp. 10.000,-
 - 2) Perusahaan

- 2) Perusahaan kecil menggunakan mesin :
- i. 1 s/d 15 PK sebesar Rp. 15.000,-
 - ii. 16 s/d 50 PK sebesar Rp. 70.000,-
 - iii. 50 keatas ditambah sebesar Rp. 500,-/PK
- b. Izin Tempat Usaha (SITU) :
- 1) Berbentuk badan hukum sebesar Rp. 15.000,-
 - 2) Berbentuk usaha Perseroan Menengah sebesar Rp. 5.000,-
 - 3) Pedagang kecil golongan ekonomi lemah sebesar Rp. 3.000,-
- c. Izin Usaha Perdagangan/Perindustrian (SIUP) :
- 1) Berbentuk badan hukum sebesar Rp. 15.000,-
 - 2) Berbentuk usaha perseroan menengah sebesar Rp. 5.000,-
 - 3) Pedagang kecil golongan ekonomi lemah sebesar Rp. 2.500,-
- d. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Izin Tanda Daftar Industri (TDI) :
- 1) Berbentuk badan hukum sebesar Rp. 20.000,-
 - 2) Berbentuk usaha perseroan menengah sebesar Rp. 10.000,-
- e. Izin Tanda Pendaftaran Gudang, Izin Industri, Izin Perluasan dan Izin Prinsip sebesar Rp. 15.000,-
- f. Izin Usaha Rumah Makan sebesar Rp. 10.000,-
- g. Izin Usaha Hotel Bunga Melati sebesar Rp. 10.000,-
- h. Izin Usaha Hotel Berbintang sebesar Rp. 25.000,-
- i. Izin Penambangan Daerah(SIPD) sebesar Rp. 20.000,-
- j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
- 1) Bangunan usaha/perdagangan sebesar Rp. 10.000,-
 - 2) Bangunan perumahan sebesar Rp. 8.000,-
- k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Rp. 10.000,-
- l. Izin Trayek sebesar Rp. 50.000,-
- m. Izin Pemasangan Kaca film sebesar Rp. 5.000,-
- n. Izin Legitimasi Hal. 1 Buku Uji Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 5.000,-
- o. Legitimasi hasil pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 3.000,-

p. Izin.....

p. Izin Usaha Pelayaran sebesar	Rp.	50.000,-
q. Izin Usaha Angkutan :		
1) Berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum sebesar	Rp.	50.000,-
2) Tidak Berbadan Hukum (Perorangan) sebesar	Rp.	50.000,-
3) Kartu Izin Usaha Angkutan	Rp.	5.000,-
4) Kartu Pengawasan Angkutan Pedesaan	Rp.	3.000,-
r. Izin Usaha Penggilingan Padi :		
1) Penggilingan Padi Besar (PPB) sebesar	Rp.	8.000,-
2) Rice Milling Unit (RMU) sebesar	Rp.	5.000,-
3) Perusahaan Penggilingan Kecil (PPK)	Rp.	3.000,-
s. Izin Reklame :		
1) Reklame Rokok sebesar	Rp.	10.000,-
2) Reklame Lainnya sebesar	Rp.	5.000,-
t. Izin Angkutan Insidentil :		
1) Dalam Daerah sebesar	Rp.	3.000,-
2) Keluar Daerah sebesar	Rp.	5.000,-
u. Surat Izin Pengukuran dan Pendaftaran Kapal lebih kecil dari GT. 7	Rp.	5.000,-
v. Izin Usaha Penangkar Benih/Bibit Bina Perorangan sebesar	Rp.	5.000,-
w. Izin Usaha Perkebunan sebesar	Rp.	10.000,-
x. Izin Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebesar	Rp.	5.000,-
y. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sebesar	Rp.	5.000,-
z. Izin Sah lainnya (ISL) sebesar	Rp.	5.000,-
aa. Izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bagi HPH dan IPK sebesar	Rp.	10.000,-
bb. Izin Usaha Perikanan sebesar	Rp.	5.000,-
cc. Izin Penangkapan Ikan :		
1) Pukat Ranga sebesar	Rp.	5.000,-
2) Kapal Motor Pancing/Jaring sebesar	Rp.	3.000,-
3) Motor Tempel sebesar	Rp.	1.000,-
dd. Izin Usaha Pemotongan Hewan	Rp.	5.000,-
ee. Keputusan tentang izin lainnya yang dikeluarkan oleh :		
1) Bupati sebesar	Rp.	10.000,-
2) Dinas/Instansi sebesar	Rp.	5.000,-

2. Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Anggaran :
 - a. Sampai dengan Rp.50.000.000,- Rp. 10.000,-
 - b. Rp. 51.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- Rp. 20.000,-
 - c. Rp. 101.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- Rp. 30.000,-
 - d. Rp.251.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- Rp. 50.000,-
 - e. Rp.501.000.000,- keatas Rp. 100.000,-
3. Penerbitan Dokumen Tender Rp. 10.000,-
4. Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Pengukuhan/
Pengesahan dan Pengangkatan Anak (adopsi),
Perkawinan, Perubahan/ Ganti Nama dan
Akte Perceraian Rp. 1.000,-/lbr
5. Kutipan Akte Kelahiran/Kematian Rp. 1.000,-
6. Kutipan Akte Pengakuan/Pengesahan dan
Pengangkatan Anak (Adopsi) Rp. 1.000,-
7. Kutipan Perubahan/Ganti Nama Rp. 5.000,-
8. Kutipan Akte Perkawinan Rp. 5.000,-
9. Kutipan Akte Perceraian Rp. 5.000,-
10. Penerbitan Kartu Keluarga Rp. 1.000,-
11. Turunan SK. tentang Pembebasan/Keringanan
Pembayaran Pajak Daerah sebesar Rp. 1.000,-
12. Setiap Surat Keterangan/Rekomendasi :
 - a. Surat Keterangan Fiskal sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Surat Keterangan Dokter, Surat
Keterangan Berkelakuan Baik, Surat
Keterangan Pindah dan sebagainya sebesar Rp. 3.000,-
 - c. Surat Keterangan Tentang Keberadaan Orang
Asing dengan maksud tidak bekerja sebesar Rp. 50.000,-
 - e. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Bupati sebesar Rp. 10.000,-
 - 2) Dinas/Instansi sebesar Rp. 5.000,-
 - 3) Camat sebesar Rp. 3.000,-
 - 4) Lurah / Geuchik Rp. 1.000,-
 - f. Rekomendasi untuk mendapatkan kredit Bank :
 - 1) Nilai diatas Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 20.000,-
 - 2) Nilai Rp. 50.000.000,- sampai dengan
Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 15.000,-

3). Nilai.....

3) Nilai Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar	Rp. 10.000,-
4) Nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- sebesar	Rp. 8.000,-
5) Nilai Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- sebesar	Rp. 5.000,-
6) Nilai Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- sebesar	Rp. 3.000,-
7) Nilai s/d Rp. 2.000.000,- sebesar	Rp. 1.000,-
g. Rekomendasi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Warga Negara Asing/ Pendatang (TKWNAP) sebesar	Rp. 100.000,-
13. Setiap Pengesahan / Legalisasi :	
a. Pengesahan salinan / foto copy surat-surat per rangkap / per eksemplar oleh :	
1) Dinas/Instansi sebesar	Rp. 1.000,-
2) Bupati Aceh Utara	Rp. 3.000,-
b. Pengesahan gambar-gambar yang diperlukan sebagai permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebesar	
	Rp. 8.000,-
c. Pengesahan laik jalan sebesar	Rp. 3.000,-
d. Pengesahan halaman buku uji sebesar	Rp. 3.000,-
Legalisasi foto copy SITU, SIUP dan Salinan/Petikan Resmi TDP dan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebesar	Rp. 3.000,-
14. Setiap Akte Pemindahan Hak Atas Tanah :	
a. Nilai diatas Rp. 100.000.000,- sebesar	Rp. 30.000,-
b. Nilai Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- sebesar	Rp. 25.000,-
c. Nilai Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar	Rp. 20.000,-
d. Nilai Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- sebesar	Rp. 15.000,-
e. Nilai Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- sebesar	Rp. 8.000,-
f. Nilai Rp.3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- sebesar	Rp. 5.000,-
g. Nilai.....	

g. Nilai s/d Rp.3.000.000,- sebesar	Rp.	3.000,-
15. Setiap Kutipan Kohir atau Daftar Pajak		
Bagi Ketetapan Pajak sebesar	Rp.	1.000,-
16. Setiap Pendaftaran Perjanjian Kerja :		
a. Jangka waktu 1 tahun s/ d 2 tahun sebesar	Rp.	10.000,-
b. Jangka waktu 6 bulan s/ d 1 tahun sebesar	Rp.	5.000,-
c. Jangka waktu 1 bulan s/ d 6 bulan sebesar	Rp.	3.000,-
18. Setiap Kartu Izin Usaha Angkutan sebesar	Rp.	5.000,-
19. Setiap Kartu Pengawasan Angkutan		
Pedesaan / Trayek sebesar	Rp.	3.000,-

Pasal 9

Yang tidak dikenakan Pungutan adalah :

1. Surat-surat dan jasa-jasa yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari camat setempat.
2. Pemberian surat-surat tagihan;
3. Surat-surat dan jasa-jasa untuk kepentingan dinas yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pegawai Negeri;
4. Surat-surat tanda piutang daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penerbitan surat.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat subjek retribusi memperoleh pelayanan administrasi.

BAB IX.....

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang ditetapkan dalam bentuk materai leges atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna materai leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan materai leges.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Bendaharawan Umum Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas pada waktu permintaan surat-surat atau jasa-jasa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada setiap surat yang telah dibayar Retribusi Pelayanan Administrasi dilekatkan materai leges sesuai dengan jumlah pelayanan administrasi yang dikenakan dan dibubuhi setempel Daerah sebagai tanda bahwa materai leges tersebut telah dipakai.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan ditempat-tempat pelayanan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Satuan Pemegang Kas.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

(enam).....

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empa) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 Desember 2005 M
4 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pungutan Retribusi Pelayanan Administrasi dimaksudkan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah disamping harus mampu meningkatkan PAD juga dituntut harus mampu pula meningkatkan pemberian kemudahan-kemudahan dalam upaya mensejahterakan warga masyarakatnya.

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Pelayanan Administrasi dalam wilayahnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas